

PARTISIPASI MASYARAKAT DESA PERKEBUNAN PADANG PULAU DALAM MENCIPTAKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG HEBAT

**Nurliana Ritonga, M Syaiful Zuhri Rangkuti, Abdul Hamid Al Kahfi, Oryza Yufa
Lazuardi, Bambang Sujati, Rinal Maulana, Siti Nurazlina, R.A Sri Fadhilah
Angraini, Amanda Aulia Putri, Auriza Tizza Radia Putri**

Fakultas Hukum Universitas Asahan
nurliana.ritonga1984@gmail.com

Abstract

Public participation in the 2024 general election is essential to maintaining a smooth and transparent democratic process and preventing fraud. The purpose of this community service activity is to inform the residents of Padang Pulau plantation village about the importance of participating in the 2024 elections. However, there are communities that are not involved in politics and do not care about the electoral process. Uninformedness about elections and political education policies is a problem that poses a challenge to society. This is a matter that must be dealt with. We hope that this socialization event can increase public participation and raise awareness of the important role of elections in Indonesia's democratic process. Because public participation is necessary to ensure democratic elections.

Keywords: Socialization, Participation, Community, Election 2024.

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 sangat penting untuk menjaga proses demokrasi yang lancar dan transparan serta mencegah kecurangan. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberi tahu warga desa perkebunan Padang Pulau tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu 2024. Namun, ada komunitas yang tidak terlibat dalam politik dan tidak peduli dengan proses pemilu. Kurang informasi tentang pemilu dan kebijakan pendidikan politik adalah masalah yang menjadi tantangan bagi masyarakat. Ini adalah masalah yang harus ditangani. Kami berharap acara sosialisasi ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan peran penting pemilu dalam proses demokrasi Indonesia. Karena partisipasi masyarakat diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis.

Keywords: Sosialisasi, Partisipasi, Masyarakat, Pemilu 2024.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, para founding fathers dan pendahulu negara kita lebih mengutamakan demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan. Pasal 1 Ayat 2 dari Undang-Undang Dasar menyatakan

bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, dan pemerintahan nasional berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹ Salah satu definisi

¹ Winanda Kusuma, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntara, "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak

sistem demokrasi adalah pelaksanaan kekuasaan oleh rakyat. Dalam sistem pemerintahannya, rakyat memegang kedaulatan, dan keputusan rakyat, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan melalui rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi.²

Pemilihan umum harus diadakan untuk memilih anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden. Hal ini untuk mencapai maksud dan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan perwakilan rakyat daerah setuju diadakannya pemilihan umum untuk mengakui kedaulatan rakyat dan membentuk wakil rakyat serta pemerintahan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah harus memastikan bahwa suara rakyat diberikan secara adil, tidak memihak, terbuka, bebas, dan rahasia.³

Salah satu ciri sistem pemerintahan demokratis adalah Pemilihan Umum (PEMILU). Indonesia adalah salah satu negara yang mengadakan pemilu di mana orang memilih secara langsung untuk jabatan legislatif dan eksekutif.⁴ Menurut UU

No. 22 Tahun 2017 atas perubahan UU No. 12 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pemilihan umum langsung atau pemilu adalah cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan membentuk pemerintahan negara demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Pemilihan ini akan dilakukan secara adil, jujur, langsung, umum, bebas, rahasia, dan tanpa paksaan. Untuk mengimplementasikan asas Luber Jurdil, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan demokrasi berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Badan Pengawas Pemilu, atau Bawaslu, adalah badan tetap yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilu.⁶ Ini berarti bahwa peran partisipasi sosial dan pelaksanaan pemilu demokratis perlu diawasi, bukan hanya oleh Bawaslu. Kepercayaan masyarakat, legitimasi, akuntabilitas, dan kualitas layanan sangat bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat. public (kualitas pelayanan publik) dan public disobedience (pembangkangan masyarakat).⁷

Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum,” *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 93–104, <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256>.

² Herni Ramayanti et al., “Partisipasi Masyarakat Dalam Memantau Jalannya Pemilu 2024,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 5 (2023): 635–40, <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.1513>.

³ Yanti Riani et al., “Sosialisasi Pelanggaran Politik Dan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024,” *JPM: Jurnal Pengabdian Mandiri* 2, no. 6 (2023): 1211–18.

⁴ Eva Susanti et al., “Pentingnya Menjadi Pemilih Cerdas Menuju Pemilu Berkualitas Dan Berintegritas Pada Pemilu 2024,” *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 2, no. 3

(2023): 292–300, <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Cakrawala/article/view/1629%0Ahttps://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Cakrawala/article/download/1629/1271>.

⁵ Community Development Journal and Ratna Riyanti, “SOSIALISASI PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM” 5, no. 1 (2024): 479–82.

⁶ T Syahuri, S Hadi, and G Abi Zaifa, “Peningkatan Kesadaran Partisipasi Pemilih Pemula Pelajar Sman 34 Jakarta Pada Pemilu Serentak 2024,” *Jurnal Pengabdian ...* 6 (2023): 117–24, <http://jurnal.stkipppersada.ac.id/jurnal/index.php/JPMK/article/view/2905%0Ahttps://jurnal.stkipppersada.ac.id/jurnal/index.php/JPMK/article/download/2905/1798>.

⁷ Ratna Yuniarti, Sandy Ari Wijaya, and Moh. Juhad, “Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu 2024 Di

Adapun Tujuan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas hukum universitas asahan adalah, pengabdian masyarakat, mengedukasi dan menyadarkan masyarakat desa perkebunan padang pulau mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan pemilu, dan kegiatan Sosialisasi ini juga direncanakan pihak kampus dan dosen untuk memenuhi tugas matakuliah hukum administrasi negara.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dari pukul 09:00 hingga selesai di kantor Desa, Desa Perkebunan Padang Pulau, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan. Nurliana Ritonga, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan anggota kelompok mahasiswa, yang diketuai oleh Ahmad Hamid Al-Kahfi, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "Partisipasi Masyarakat Dalam Menciptakan Pemilihan Umum 2024 yang Hebat." Baik orang tua maupun pemilih pemula di Desa Perkebunan Padang Pulau telah mengikuti kegiatan ini.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan dua metode: 1) Presentasi untuk menjelaskan peran organisasi dalam membuat pilihan yang kuat; dan 2) Wawancara sebelum dan sesudah tes untuk mengetahui apakah peserta lebih percaya diri sebelum dan sesudah sosialisasi. Untuk pertama kalinya, server melakukan tes terlebih dahulu

dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta sosialisasi tentang peran masyarakat dalam mensukseskan pemilu. Perwakilan peserta kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, materi tentang peran masyarakat dalam mensukseskan pemilu disampaikan oleh narasumber, yang disimak dengan cermat dan antusias oleh peserta. Setelah itu, sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta dilakukan mengenai peran masyarakat dalam menciptakan pemilu yang hebat. Setelah tanya jawab, peserta diminta untuk membuat kesimpulan tentang materi yang disampaikan narasumber. Ini adalah kegiatan sosialisasi post-pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi diadakan di kantor Desa, Desa Perkebunan Padang Pulau, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dari pukul 09:00 hingga selesai. Nurliana Ritonga, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan anggota kelompok mahasiswa, yang diketuai oleh Ahmad Hamid Al-Kahfi, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "Partisipasi Masyarakat Dalam Menciptakan Pemilihan Umum 2024 yang Hebat." Baik orang tua maupun pemilih pemula di Desa Perkebunan Padang Pulau telah mengikuti kegiatan ini.. Berikut adalah skema kegiatan: a) Pembukaan; b) Tes pra-ujian dengan pertanyaan yang sesuai dengan tema; c) Presentasi PowerPoint materi yang sudah dibuat; d) Sesi tanya jawab; e) Tes tambahan untuk mengevaluasi seberapa baik peserta memahami tema sosialisasi; dan f) Penutup.

Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur," *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 2, no. 2 (2023): 09–14, <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i2.976>.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Oleh Kepala Desa dan Dosen Pendamping Lamapang



Gambar 2. Pemaparan Materi Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Menciptakan Pemilihan Umum 2024 yang Hebat

Semangat mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi dan tanya jawab, serta antusiasme mereka untuk tiba tepat waktu, menunjukkan bahwa para peserta sangat senang mengikuti kegiatan pengabdian ini. Acara ini dirancang untuk mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pemilu.

2. Analisis Hasil Capaian Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di kantor Desa, Desa Perkebunan Padang Pulau, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan. Pemaparan materi ini disampaikan oleh saudara Ozira Yufa Lazuardi, mengenai partisipasi masyarakat dalam menciptakan pemilihan umum 2024 yang hebat.

Peran masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 sangat penting untuk menjamin kelancaran, keadilan, dan transparansi dalam proses demokrasi. Berikut adalah peran masyarakat dalam Pemilu 2024 yaitu, Sebagai pemilih yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Konstitusi Negara. Hak dan tanggung jawab sebagai pemilih diatur dalam undang-undang pemilihan umum, yang mencakup prosedur pendaftaran pemilih, syarat pemilih, dan hak suara. Selain itu, Masyarakat perlu mencari informasi yang akurat tentang calon dan partai politik untuk membuat keputusan yang informasional. Pemilih memiliki tanggung jawab untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak, memilih calon yang mewakili nilai dan kepentingan mereka.

Selain itu, peran masyarakat dalam mensukseskan pemilu adalah mengawasi, yang diatur dalam Undang-

Undang Pemilihan Umum, Peraturan Pemilu, dan Konstitusi Negara. Undang-undang dan peraturan terkait mengatur hak masyarakat untuk mengawasi proses pemilihan umum. Mungkin ada peraturan yang memungkinkan kelompok pengawas pemilu dan prosedur pengawasan. Untuk menjamin pemilu yang adil dan bebas dari kecurangan, masyarakat dapat membentuk kelompok pemantau pemilu. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran atau kecurangan kepada otoritas terkait.

Selanjutnya, masyarakat berpartisipasi sebagai pelaksana, yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, Peraturan Pemilihan, dan Konstitusi Negara. Tugas dan tanggung jawab panitia pemilihan umum diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksana. Hal ini mencakup persyaratan penghitungan suara, pelaporan hasil, dan pemungutan suara. Untuk mendukung proses pemilu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan seperti menjadi petugas pemilihan, menjaga tempat pemungutan suara aman, dan lain-lain.

Setelah Oriza Yufa Lazuardi memberikan presentasinya, sesi tanya jawab dimulai, di mana peserta dapat berinteraksi satu sama lain. Sesi tanya jawab dilanjutkan dengan sesi pra-tes, di mana presentasi mengajukan pertanyaan kepada peserta dan berinteraksi dengan materi yang disampaikan. Pertanyaan harus dijawab oleh setidaknya dua orang yang berpartisipasi. Percobaan dilakukan setelah pre-test. Selain itu, lima orang diberikan kemampuan untuk mengambil keputusan tentang materi yang diberikan selama tes akhir. Ini menunjukkan peningkatan persetujuan 30-40% di kalangan responden yang sebelumnya tidak menyadari dampak pemungutan suara dari masyarakat.



Gambar 3. Diskusi dan Tanya Jawab mengenai materi yang telah disampaikan

Kegiatan pengabdian ini dilengkapi dengan foto bersama dengan peserta sosialisasi. Gambar 1, 2, 3 dan 4 menunjukkan rekaman kegiatan pengabdian masyarakat untuk memenuhi mata kuliah Hukum Administrasi Negara.



Gambar 4. Foto Bersama dengan Peserta Sosialisasi serta Pemberian Plakat Kepada Desa Perkebunan Padang Pulau

KESIMPULAN

Tujuan program pengabdian masyarakat adalah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam Pemilihan Umum 2024 yang luar biasa. Studi ini menemukan bahwa antara 10 dan 20 persen dari sampel peserta sosialisasi lebih memahami partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Ini menunjukkan peningkatan setelah sosialisasi, meskipun ini tidak terlalu signifikan. Salah satu saran yang dapat diberikan kepada peserta sosialisasi adalah mereka harus menggunakan bahan yang telah diberikan dan berpartisipasi dalam proses pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Riyanti, Ratna. "SOSIALISASI PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM" 5, no. 1 (2024): 479–82.
- Kusuma, Winanda, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntura. "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 93–104. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256>.
- Ramayanti, Herni, Berli Akudra, Deby Agustien, Suci Wulandari, and Yolanda Mayang Sari. "Partisipasi Masyarakat Dalam Memantau Jalannya Pemilu 2024." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 5 (2023): 635–40. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.1513>.
- Ratna Yuniarti, Sandy Ari Wijaya, and Moh. Juhad. "Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu 2024 Di Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur." *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 2, no. 2 (2023): 09–14. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i2.976>.
- Riani, Yanti, Amat Junaidi, Selpi Agus Tina, Marya Jasika, and Silvy Melina. "Sosialisasi Pelanggaran Politik Dan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024." *JPM: Jurnal Pengabdian Mandiri* 2, no. 6 (2023): 1211–18.
- Susanti, Eva, Aldi Setiawan, Nabila Aisyah, Tia Oktaviani Putri, Vikka Rosdiana Nova, and Opni Ismarita. "Pentingnya Menjadi Pemilih Cerdas Menuju Pemilu Berkualitas Dan Berintegritas Pada Pemilu 2024." *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 2, no. 3 (2023): 292–300. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Cakrawala/article/view/1629%0Ahttps://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Cakrawala/article/download/1629/1271>.
- Syahuri, T, S Hadi, and G Abi Zaifa. "Peningkatan Kesadaran Partisipasi Pemilih Pemula Pelajar Sman 34 Jakarta Pada Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Pengabdian ...* 6 (2023): 117–24. <http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPMK/article/view/2905%0Ahttps://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPMK/article/download/2905/1798>.